

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
DESA KEPUH KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN BATANG

Nomor : 109/HK.01.01/K.JT-03/3/2025

Nomor : 73/DS/III/2025

Pada hari Senin, tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (03-03-2025) bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MAHBRUR, S.Pd., M.M : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TOADI : Kepala Desa Kepuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kepuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang berkedudukan di Desa Kepuh, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
2. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi kedua lembaga dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang melalui kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif guna mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan.

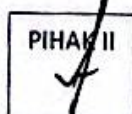
PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang melalui kegiatan Pendidikan Politik dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi Kader Pengawas Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
3. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
4. Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan melalui Pojok Pengawasan;
5. Pertukaran Informasi Data Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan kegiatan pengembangan Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang melalui kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;



2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa menjadi Kader Pengawas Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
3. PARA PIHAK berkerjasama melaksanakan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi ke pemilu melalui Pojok Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat dilaksanakan dalam bentuk pertukaran informasi data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana Pasal 2 (dua) dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku kesepakatan bersama;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepahaman bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya kesepahaman bersama ini;
4. Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK;
5. Apabila kesepahaman bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran kesepahaman bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung

jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya kesepahaman bersama ini.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kesepahaman bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
2. Evaluasi pelaksanaan kesepahaman bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepahaman bersama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK;
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

1. Kesepahaman Bersama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal kesepahaman bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Demikian kesepahaman bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

MAHBRUR, S.Pd., M.M

PIHAK KEDUA

TOADI